



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 660.1 / 60 / DINAS.LH PSKM

TENTANG

PENUTUPAN DAN PENANGANAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH LIAR TOL BUNTU RW. 02 KELURAHAN BINTARA KECAMATAN BEKASI BARAT

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat koordinasi terkait penutupan lokasi tempat pembuangan sampah liar Tol Buntu RW.02 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 bertempat di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
2. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
4. Camat Bekasi Barat;
5. Lurah Bintara dan Lurah Bintara Jaya;
6. Kepala UPTD Kebersihan Wilayah Bekasi Barat.
- Untuk** :
- KESATU** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi melakukan koordinasi dengan para *stakeholder* internal dan eksternal terkait persiapan pelaksanaan penutupan dan pengendalian penanganan sampah.
- KEDUA** : Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi memberikan kebutuhan dokumen dan informasi terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada lokasi tempat pembuangan sampah liar.
- KETIGA** : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi:
1. Melakukan penegakan aturan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi;
2. Melaksanakan tugas penertiban, menutup dan mengawasi pasca penutupan tempat pembuangan sampah liar.
- KEEMPAT** : Camat Bekasi Barat, Lurah Bintara dan Lurah Bintara Jaya:
1. Mengkoordinasikan bersama unsur Tripika terkait kondusifitas pada saat pelaksanaan penutupan tempat pembuangan sampah liar;
2. Mensosialisasikan kepada warga untuk tidak membuang sampah di lokasi tempat pembuangan sampah liar serta beralih ke pelayanan pengangkutan sampah di UPTD Kebersihan Wilayah Bekasi Barat;
3. Menyiapkan akses jalan kendaraan angkutan sampah untuk aktifitas penutupan dan pengangkutan sampah.

KELIMA : Kepala UPTD Kebersihan Wilayah Bekasi Barat menyediakan sarana dan prasarana untuk penanganan pasca penutupan tempat pembuangan sampah liar.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 Juli 2023

 **Plt. WALI KOTA BEKASI**

 **TRI ADHILANTO TJAHYONO**

Tembusan:

- Yth. 1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi.